

Artikel:

AKAD MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH

Oleh : Drs. NURSIDIK

(Hakim pada Pengadilan Agama Kajen)

I. PENDAHULUAN

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat itu. Ini berarti bahwa anasir - hukum baru dianggap ada, apabila suatu tingkah laku seorang sedikit banyak menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku dan kepentingan orang lain.¹

Oleh karena itu, kalau seorang berjanji melaksanakan sesuatu hal, maka janji ini dalam hukum pada hakekatnya ditujukan kepada orang lain. Berhubung dengan ini, dapat dikatakan, bahwa sifat pokok dari hukum perjanjian ialah bahwa hukum ini semula mengatur perhubungan hukum antara orang-orang, jadi semula tidak antara orang dan suatu benda.²

Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum, maka perbuatan itu disebut perbuatan hukum. Jadi perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.³

Dalam Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak .

¹ Wiryono Prodjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, cet. VIII, hal. 7.

² *Ibid.*

³ H.A. Zahri, *Perbandingan Aplikasi Perjanjian Kredit Bank Konvensional dan Pembiayaan Bank Syariah*, dalam Majalah Hukum Suara Uldilag No. 13, Juni 2008, Kelompok Kerja Perdata Agama Mahkamah Agung R.I., hal. 48.

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *Contradictio Interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*).⁴

Perjanjian dalam Islam disebut dengan akad, berasal dari bahasa Arab al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan, dan transaksi.

Menurut WJS. Poerwadarminta, perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.⁵

Sementara itu menurut Wahbah al-Zuhaili dan Ibnu Abidin sebagaimana dikutip oleh Mustopa dan Muhammad Fadhly Ase,⁶ bahwa yang dimaksud dengan kontrak (*akad*) secara terminologi adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syari'ah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya.

Bank Islam atau yang di Indonesia terkenal dengan bank Syari'ah, adalah sebuah bank yang didirikan untuk menghindari persoalan bunga uang yang terus menjadi perdebatan berkepanjangan, yang dikhawatirkan mengandung unsur riba. Oleh karena itu setiap aktivitas bank syari'ah harus menghindari kekhawatiran adanya unsur-unsur riba. Usaha menghindari kekhawatiran ini dilakukan antara lain dengan cara mengganti pranata bunga dengan pranata hukum hasil pemikiran para ilmuwan hukum Islam Klasik. Pranata-pranata hukum yang digunakan adalah pranata hukum dalam dunia ekonomi riil murni hasil pemikiran ilmuwan hukum Islam klasik, misalnya *musyarakah* dan *mudharabah*. Penggunaan pranata-pranata hukum tersebut bertujuan untuk menghindari transaksi pinjam meminjam uang atau utang piutang uang. Sebab dalam transaksi utang piutang atau pinjam meminjam inilah unsur riba dapat muncul dengan sangat mudah.

⁴ www.theceli.com.

⁵ WJS. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 402.

⁶ www.Badilag.net.

Salah satu pranata yang secara teoritis paling dikenal oleh masyarakat di dalam Perbankan Syariah adalah *mudharabah* (*profit and loss sharing*). Para penulis Islam modern sepakat menggunakan bentuk kerjasama (*musyarakah dan mudharabah*) sebagai sarana untuk merekonstruksi dan reorganisasi dalam dunia perbankan. Maka dapat dikatakan bahwa *mudharabah* merupakan alat untuk mencegah timbulnya riba. Begitu terkenalnya nama *mudharabah* dengan sistem bagi hasil, hingga pada awal pertumbuhan Perbankan Syariah, namanya digunakan untuk menyebut identitas perbankan, sehingga terkenal dengan bank bagi hasil. Bahkan undang-undang perbankan yaitu Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 menyebut bagi hasil untuk membedakan dengan bank yang menggunakan instrumen bunga.

Dalam terminologi hukum, *mudharabah* merupakan kerjasama dalam hubungan bisnis untuk mencari keuntungan. Kerjasama ini dilakukan antara seorang pemilik modal (*investor/ shahibul maal*) dengan pelaku usaha. Tentu saja pelaku usaha yang akan dipercaya oleh pemilik modal untuk melakukan suatu bisnis tertentu, didasari oleh unsur kepercayaan yang kuat.

Unsur kepercayaan ini menyangkut dua hal, *pertama*, adalah mengenai kualitas personal pelaku usaha. Persoalan pertama ini menyangkut moralitas pelaku usaha (*moral hazard*). Ini sangat penting di dalam *mudharabah*, karena pemilik modal akan melepaskan dananya di tangan orang lain, yang bukan dalam kedudukan sebagai peminjam uang. Jika pelaku usaha tidak mempunyai komitmen moralitas yang kuat, dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan atau penyimpangan dana dan atau bahkan penipuan.

Sedangkan persoalan *kedua* adalah mengenai kualitas keahlian (profesionalitas) pelaku usaha terhadap usaha bisnis yang akan dilakukan (*skill*). Persoalan keahlian ini memerlukan perhatian yang serius. Pemilik modal yang akan memberikan dananya untuk suatu usaha bisnis perlu kehati-hatian. Hal ini karena dana yang akan digunakan oleh pelaku usaha adalah seratus persen secara lahiriah di tangan pelaku usaha. Jika pelaku usaha tidak atau kurang mempunyai keahlian dalam bidang usahanya, maka dikhawatirkan akan mengalami kerugian.

II. PERMASALAHAN

Dari uraian dalam pendahuluan tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dan akan menjadi pembahasan dalam makalah ini adalah bagaimana penerapan akad pembiayaan *mudharabah* dalam praktek di perbankan syariah yang ada di Indonesia.

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian *Mudharabah*

Menurut Muhammad Rawas Qal'aji dalam kitabnya *Mu'jam Lughat al-Fuqaha* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio⁷, bahwa *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*.

Mudharabah dapat juga didefinisikan⁸ sebagai sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak di mana satu pihak, pemilik modal (*shahib al-mal* atau *rabb al-mal*), memercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. *Mudharib* menjadi pengawas (*amin*) untuk modal yang dipercayakan kepadanya dengan cara *mudharabah*. *Mudharib* harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *rabb al-mal* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. *Mudharib* menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut.

Segi-segi penting dari *mudharabah* adalah sebagai berikut :⁹

1. Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *rabb al-mal* (pemilik modal).
2. *Rabb al-mal* tidak bertanggungjawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikannya.
3. *Mudharib* (mitra kerja) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya.

Menurut Al-Quduri sebagaimana dikutip oleh Latifa M. Alqaoud dan Mervyn K. Lewis¹⁰ mengatakan bahwa *Mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berpartisipasi

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Cetakan Pertama, Jakarta, hal. 95.

⁸ Latifa M. Alqaoud dan Mervyn K. Lewis, 2005, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek, dan Prospek*, terjemahan Burhan Wirasubrata, Serambi, Cetakan II, Jakarta, hal. 66.

⁹ Ibid.

dalam keuntungan dengan (modal) harta dari satu mitra dan (modal) kerja dari mitra lainnya. Menurut terminologi yang digunakan oleh para fuqaha Madinah, *mudharabah* juga disebut *muqaradhah* atau *qiradh*.

Dalam Buku II tentang Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan bahwa pengertian *Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.¹¹

Adapun landasan dasar syariah *al-mudharabah* antara lain disebutkan dalam Al Quran sebagai berikut :

❖ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ
مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ
مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَعَآخِرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن
فَضْلِ اللَّهِ وَعَآخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ
مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا
وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat

¹⁰ Ibid, hal. 67.

¹¹ Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 angka (4) KHES Edisi Revisi.

menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹²

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surah al-Muzzammil: 20 adalah kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.¹³

Dalam sebuah Hadits Nabi Saw dari Shalih bin Shuhaib r.a. dijelaskan sebagai berikut :

Artinya : “Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda, “ Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”¹⁴

Mengenai asal mula dan validitas historisnya, kata *mudharabah* berasal dari *dharb fi al-'ard*, yang artinya orang-orang ‘yang bepergian di atas bumi (*yadhribuna fi al-'ard*) mencari karunia Allah’ (QS al- Muzzammil : 20). Karena pekerjaan dan perjalanannya, *mudharib* menjadi berhak atas sebagian keuntungan usaha. Dari segi sunah, para fuqaha bersandar pada preseden dari perjanjian *mudharabah* yang ditandatangani antara Nabi Saw dengan Khadijah sebelum pernikahannya, yang hasilnya adalah Nabi Saw mengadakan perjalanan ke Syria. Jadi dalil hukum yang digunakan untuk mendukung model ini adalah Alquran dan sunah.¹⁵

¹² QS : 73 : 20

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, op.cit.

¹⁴ HR. Ibnu Majah

¹⁵ Latifa M. Alqaoud dan Mervyn K. Lewis, loc.cit.

B. Syarat dan Rukun Dalam Akad *Mudharabah*

Mudharabah, sebagaimana juga jenis pengelolaan usaha lainnya, menurut Kholid Syamsuhadi¹⁶, memiliki tiga rukun :

1. **Adanya dua pelaku atau lebih, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (*mudharib*).**

Kedua pelaku kerja sama ini, yakni pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*), keduanya disyaratkan memiliki kompetensi (*jaiz al-tasharruf*), dalam pengertian, mereka berdua *baligh*, berakal, *rasyid* (normal) dan tidak dilarang beraktivitas pada hartanya.

Sebagian ulama mensyaratkan, keduanya harus muslim atau pengelola harus muslim. Sebab, seorang muslim tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan riba atau perkara haram. Namun sebagian lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut, sehingga diperbolehkan bekerja sama dengan orang kafir yang dapat dipercaya, dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap pengelolaan modal dari pihak muslim, sehingga terbebas dari praktek riba dan haram.

2. **Objek transaksi kerjasama, yaitu modal, jenis usaha dan keuntungan.**

A. Modal

Ada empat syarat modal yang harus dipenuhi, yakni :

- 1). Modal harus berupa alat tukar atau satuan mata uang (*al-naqd*).
atau barang yang ditetapkan nilainya ketika akad .
- 2). Modal yang diserahkan harus jelas diketahui.
- 3). Modal diserahkan harus tertentu.
- 4). Modal diserahkan kepada pihak pengelola (*mudharib*), dan pengelola menerimanya langsung, dan dapat beraktivitas dengannya.

Jadi dalam *mudharabah*, modal yang diserahkan, disyaratkan harus diketahui. Dan penyerahan jumlah modal kepada *mudharib* (pengelola modal) harus berupa alat tukar, seperti emas, perak dan satuan mata uang secara umum. Tidak diperbolehkan berupa barang, kecuali bila nilai tersebut dihitung berdasarkan nilai mata uang ketika terjadi akad (transaksi), sehingga nilai barang tersebut menjadi modal *mudharabah*. Contohnya,

¹⁶ Kholid Syamsuhadi, *Mengenal Konsep Mudharabah*, dari www.ekonomisyariah.com

seorang memiliki sebuah mobil yang akan diserahkan kepada *mudharib* (pengelola modal). Ketika akad kerja sama tersebut disepakati, maka mobil tersebut wajib ditentukan nilai mata uang saat itu, misalnya disepakati Rp.80.000.000,- maka modal mudharabah tersebut adalah Rp.80.000.000,-.

Kejelasan jumlah modal ini menjadi syarat, karena untuk menentukan pembagian keuntungan. Apabila modal tersebut berupa barang dan tidak diketahui nilainya ketika akad, bisa jadi barang tersebut berubah harga dan nilainya, seiring berjalannya waktu, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan.

B. Jenis Usaha

Jenis usaha disini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1). Jenis usaha tersebut di bidang perniagaan.
- 2). Tidak menyusahkan pengelola modal dengan pembatasan yang menyulitkannya. Misalnya, harus berdagang permata merah delima atau mutiara yang sangat jarang sekali adanya.
- 3). Asal dari usaha dalam *mudharabah* adalah di bidang perniagaan dan yang terkait dengannya, serta tidak dilarang syariat. Pengelola modal dilarang mengadakan transaksi perdagangan barang-barang haram, seperti daging babi, minuman keras dan sebagainya.
- 4). Pembatasan waktu penanaman modal. Menurut pendapat madzhab Hambaliyah, dalam kerja sama penanaman modal ini, diperbolehkan membatasi waktu usaha, dengan dasar diqiyaskan (dianalogikan) dengan sistem sponsorship pada satu sisi, dan dengan berbagai kriteria lain yang dibolehkan, pada sisi lainnya.

C. Keuntungan

Setiap usaha yang dilakukan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Demikian juga dengan *mudharabah*. Namun dalam *mudharabah* pendapatan keuntungan itu disyaratkan dengan 4 (empat) syarat, yakni :

- 1). Keuntungan, khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama, yaitu pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Seandainya sebagian keuntungan disyaratkan untuk pihak ketiga, misalnya dengan menyatakan “*Mudharabah* dengan pembagian 1/3 keuntungan untukmu, 1/3 keuntungan

untukku dan 1/3 lagi untuk isteriku atau orang lain”, maka tidak sah, kecuali disyaratkan pihak ketiga ikut mengelola modal tersebut, sehingga menjadi *qiradh* bersama dua orang. Seandainya dikatakan “Separuh keuntungan untukku dan separuhnya untukmu, namun separuh dari bagianku untuk isteriku”, maka ini sah, karena ini akad janji hadiah kepada isteri.

- 2). Pembagian keuntungan untuk berdua, tidak boleh hanya untuk satu pihak saja. Seandainya dikatakan : “Saya bekerja sama *mudharabah* denganmu, dengan keuntungan sepenuhnya untukmu”, maka yang demikian ini menurut madzhab Syafi’i tidak sah.
- 3). Keuntungan harus diketahui secara jelas.
- 4). Dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal (investor) dan pengelola. Sehingga keuntungannya dibagi sebagaimana telah ditentukan prosentasenya, seperti : setengah, sepertiga atau seperempat. Apabila ditentukan nilainya, contohnya jika dikatakan, “Kita bekerja sama *mudharabah* dengan pembagian keuntungan untukmu satu juta, dan sisanya untukku”, maka akad *mudharabah* demikian ini tidak sah. Demikian juga bila tidak jelas prosentasenya, seperti “Sebagian untukmu dan sebagian lainnya untukku”.

Adapun dalam pembagian keuntungan perlu sekali melihat hal-hal sebagai berikut:

- a). Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun kerugian hanya ditanggung pemilik modal.

Selanjutnya Ibnu Qudamah di dalam *Syarhul Kabir* sebagaimana dikutip Kholid Syamhudi¹⁷ menyatakan, keuntungan sesuai dengan kesepakatan berdua. Lalu dijelaskan dengan pernyataan: “Maksudnya, dalam seluruh jenis syarikat. Hal itu tidak terdapat perselisihan dalam *mudharabah* murni.” Sedangkan Ibnu Mundzir menyatakan : “ Para ulama bersepakat, bahwa pengelola berhak memberikan syarat atas pemilik modal 1/3 keuntungan atau 1/2, atau sesuai kesepakatan berdua setelah hal itu diketahui dengan jelas dalam bentuk prosentase.”

- b).Pengelola modal hendaknya menentukan bagiannya dari keuntungannya.Apabila keduanya tidak menentukan hal tersebut, maka

¹⁷ *Ibid.*

pengelola mendapatkan gaji yang umum, dan seluruh keuntungan merupakan milik pemilik modal (investor).

Ibnu Qudamah menyatakan: “Di antara syarat sah *mudharabah* adalah, penentuan bagian (bagian) pengelola modal, karena ia berhak mendapatkan keuntungan dengan syarat sehingga tidak ditetapkan kecuali dengannya. Seandainya dikatakan : “Ambil harta ini secara *mudharabah* dan tidak disebutkan (ketika akad) bagian untuk pengelola sedikitpun dari keuntungan, maka keuntungan seluruhnya untuk pemilik modal dan demikian pula kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan pengelola modal mendapatkan gaji sebagaimana umumnya. Inilah pendapat Ats-Tsauri, Asy-Syafi’i, Ishaq, Abu Tsaur dan *Ashab Ar-Ra’yi* (Hanafiyah). Ibnu Qudamah pun merajihkan pendapat ini.

- c). Pengelola modal tidak berhak menerima keuntungan sebelum menyerahkan kembali modal secara sempurna.

Tidak seorangpun berhak mengambil bagian keuntungan sampai modal diserahkan kepada pemilik modal. Apabila ada kerugian dan keuntungan, maka kerugian ditutupi dari keuntungan tersebut, baik kerugian dan keuntungan dalam satu kali, atau kerugian dalam satu perniagaan dan keuntungan dari perniagaan yang lainnya. Atau yang satu dalam satu perjalanan niaga, dan yang lainnya dari perjalanan lain. Karena makna keuntungan adalah, kelebihan dari modal. Dan yang tidak ada kelebihannya, maka bukan keuntungan.

- d). Keuntungan tidak dibagikan selama akad masih berjalan, kecuali apabila kedua pihak saling ridha dan sepakat.

Ibnu Qudamah menyatakan: “Keuntungan jika tampak dalam *mudharabah*, maka pengelola tidak boleh mengambil sedikitpun darinya tanpa izin pemilik modal”. Dalam masalah ini, kami tidak menemukan adanya perbedaan di antara para ulama.

3. Pelafalan perjanjian. (*shighoh* transaksi)

Shighah adalah, ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak pelaku transaksi yang menunjukkan keinginan melakukannya. *Shighah* ini terdiri dari *ijab* dan *qabul* Transaksi *mudharabah* atau *syarikah* dianggap sah dengan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan maksudnya.

Dalam Buku II Bab VIII Pasal 231 s/d 254 KHES mengatur beberapa ketentuan tentang *Mudharabah*:

1. *Shohib al-mal* atau pemilik modal

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- b. Pemilik modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*.
- c. Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad, sebaliknya pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan, jika usaha yang dilakukan *mudharib* merugi.
- d. Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia.

2. *Mudharib* atau pelaku usaha

- a. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang telah disepakati.
- b. Pihak yang melakukan usaha harus memiliki ketrampilan yang diperlukan dalam usaha.
- c. *Mudharib* berkedudukan sebagai wakil *shahib al-mal* dalam menggunakan modal yang diterimanya.
- d. *Mudharib* berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
- e. *Mudharib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.
- f. *Mudharib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika sudah disepakati dalam akad *mudharabah*.
- g. *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad, akan tetapi jika merugi, maka *mudharib* tidak berhak mendapat imbalan.
- h. *Mudharib* dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *mudharabah* jika mendapat ijin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-

usaha khusus tertentu atau sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha.

- i. *Mudharib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.
- j. *Mudharib* wajib bertanggungjawab terhadap resiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diijinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.

2. Akad

- a. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.
- b. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak atau bebas dan *muqoyyad* atau terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.
- c. Akad *mudharabah* selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir.
- d. Akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau mudharib meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- e. Akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat adalah batal.

C. Akad Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah

Akad *mudharabah* adalah akad di antara pihak pemilik modal (*shahibul / rabbul maal*) dengan pengelolanya (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan yang kemudian pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* (pembagian/pembatasan) yang telah disepakati di awal akad. Pada sisi penyaluran dana, *mudharabah* dapat dibagi menjadi *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayadah* berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib*.

Dalam prakteknya di Perbankan Syariah, akad *mudharabah mutlaqah* harus menggunakan modal berupa uang tunai dan apabila modal diserahkan secara bertahap, tahapannya harus jelas setelah disepakati terlebih dahulu. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara, yaitu: dari hasil

perhitungan atas pendapatan proyek (*revenue sharing*) ataupun dari perhitungan atas keuntungan proyek (*profit sharing*).

Sedangkan mengenai praktik akad *mudharabah muqayadah* pada sisi penyaluran dana ini adalah pada umumnya sama dengan pada akad *mudharabah mutlaqah*, baik dari sisi persyaratan modal maupun cara pembagian keuntungannya. Yang membedakan antara keduanya hanyalah dari tujuan penyediaan modal yaitu hanya untuk kegiatan tertentu dan dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan oleh bank.¹⁸

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁹

Kemitraan bisnis *mudharabah* (termasuk bisnis *musyarakah*), pada awalnya dianggap sebagai tulang punggung operasi perbankan syariah, namun dalam prakteknya, jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil dari pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank Islam di seluruh dunia dengan beberapa pengecualian.²⁰

Dari beberapa data yang ada misalnya di Faisal Finance Institution Turki, pembiayaan bagi hasil hanya 0,7 % dari total kreditnya (per 1993). Di Bank Islam Malaysia Berhad hanya 1,7 % (1994), di Faisal Islamic Bank of Bahrain 7,6 % (1993), di Islamic Bank Bangladesh Ltd 3,2 % (1993), di Dubai Islamic Bank 3,7 % (1992), di Jordan Islamic Bank 2,8 % (1993). Kecuali di Sudan, pembiayaan bagi hasil mencapai 62 % dari total kreditnya, dan di Iran mencapai 49 %.²¹

Selanjutnya menurut H.Adiwarman A.Karim bahwa keberhasilan Sudan dan Iran menerapkan pembiayaan bagi hasil disebabkan karena 2 hal, yakni :

¹⁸ Gemala Dewi, 2006, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Edisi Revisi, Cetakan ke-3, hal. 234-235.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, *loc.cit.*, hal.95.

²⁰ H.Adiwarman A.Karim, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani, Jakarta, cetakan pertama, hal. 83.

²¹ *Ibid*, hal. 84.

1. Struktur masyarakat yang paternalistis dengan peran sentral ulama dalam kehidupan masyarakat. Ketergantungan masyarakat kepada ulama sebagai tokoh sentral menyebabkan persoalan adverse selection dan moral hazard tidak terjadi atau paling tidak dapat ditekan seminimal mungkin.
2. Adanya wilayahul hisba, yaitu semacam perangkat polisi ekonomi lengkap dengan pengadilan niaga yang segera menyelesaikan perselisihan bisnis.

Indonesia patut mendapat acungan jempol dalam keberaniannya menerapkan pembiayaan bagi hasil. Dalam usianya yang masih sangat muda, Bank Muamalat telah menyalurkan 15 % dari pembiayaannya dengan sistem bagi hasil, bahkan pada akhir tahun 2000 mencapai 51 % dari pembiayaannya disalurkan dengan sistem bagi hasil. Hal ini disebabkan karena adanya dua hal sebagai berikut ;

1. Adanya kredit program pemerintah berbentuk KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) yang harus disalurkan secara bagi hasil.
2. Banyaknya pembiayaan *murabahah* yang bermasalah akibat dampak krisis ekonomi yang dikonversi menjadi pembiayaan bagi hasil.

Seorang peneliti tamu pada Oxford Centre for Islamic Studies sebagaimana dikutip oleh H.Adiwarman A.Karim,²² mengidentifikasi 5 (lima) hal yang menyebabkan pembiayaan bagi hasil ini tidak menarik bagi bank Islam, yakni :

1. Sumber dana bank Islam yang sebagian besar berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang.
2. Pengusaha dengan bisnis yang memiliki tingkat keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan sistem bagi hasil. Bagi mereka lebih menguntungkan kredit dengan bunga yang sudah pasti jumlahnya.
3. Pengusaha dengan bisnis beresiko rendah juga enggan meminta pembiayaan bagi hasil.
4. Untuk meyakinkan bank bahwa proyeknya akan memberikan keuntungan tinggi, pengusaha akan terdorong membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimistis. Hal ini akan menyulitkan pihak bank di kemudian hari.

²² *Ibid*, hal 83.

5. Banyak pengusaha yang mempunyai dua pembukuan. Pembukuan yang diberikan kepada bank adalah yang tingkat keuntungannya kecil, sehingga porsi keuntungan yang harus diberikan kepada bank juga kecil, padahal pada pembukuan yang sebenarnya, si pengusaha membukukan keuntungan yang besar.

Dalam istilah ekonomi, masalah kedua, ketiga dan keempat disebut *adverse selection*, sedangkan masalah kelima disebut *moral hazard*.

Dalam pemberian kredit atau suatu pembiayaan, maka pihak bank sebelum memutuskan apakah suatu permohonan dapat diterima atau ditolak, maka langkah yang harus dilakukan adalah melakukan analisis terhadap permohonan yang diajukan oleh debitor atau nasabah. Pentingnya untuk melakukan analisis ini adalah untuk menghindari resiko kemungkinan terjadinya kredit atau pembiayaan yang macet.

Sebagaimana dimaklumi, pembayaran kredit atau suatu pembiayaan selalu terjadi di masa yang akan datang, maka yang memberikan pinjaman, dalam hal ini pihak bank harus menilai terlebih dahulu apakah harapan debitor atau nasabah tentang kesanggupannya untuk membayar kembali adalah cukup wajar.

Untuk menganalisis suatu permohonan kredit atau pembiayaan pada umumnya digunakan kriteria 5 C atau The Five C's, yakni :²³

1. *Character* (Sifat). Dalam hal ini, para analis kredit pada umumnya mencoba melihat dari data pemohon kredit yang telah disediakan oleh bank. Bila dirasakan perlu diadakan wawancara, untuk mengeahui lebih rinci, bagaimana karakter sesungguhnya dari calon debitor tersebut.
2. *Capacity* (Kemampuan). Bank mencoba menganalisis apakah permohonan dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada pada debitor sendiri. Bank melihat sumber pendapatan dari pemohon dikaitkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.
3. *Capital* (Modal). Hal ini cukup penting bagi bank, khususnya untuk kredit yang cukup besar apakah dengan modal yang ada, mungkin pengembalian kredit yang diberikan. Untuk itu perlu dikaji ulang potensi dari modal yang ada.

²³ Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, cetakan kedua, hal. 68.

4. *Collateral* (Jaminan). Apakah jaminan yang diberikan oleh debitor sebanding dengan kredit yang diminta. Hal ini penting agar bila debitor tidak mampu melunasi kreditnya jaminan dapat dijual.
5. *Condition of economy* (Kondisi Ekonomi). Situasi dan kondisi ekonomi apakah memungkinkan untuk itu.

Kriteria tersebut adalah yang secara umum dilakukan dalam praktek pemberian kredit oleh perbankan konvensional. Namun dalam dunia perbankan modern yang variabelnya sangat kompleks, maka ternyata dalam realitas bisnis perbankan Syariah adalah bahwa dalam memberikan pembiayaan *mudharabah*, bank-bank syariah selaku pemilik modal (*shahibul mal*) mensyaratkan adanya jaminan pula. Dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah* ditentukan bahwa pelaku usaha (*mudharib*) diwajibkan memberikan jaminan kepada pihak perbankan syariah selaku pemilik modal (*shahibul mal*) atas dana yang telah dicairkan dalam membiayai suatu kegiatan bisnis.

Adanya kewajiban *mudharib* untuk memberikan jaminan kepada *shahibul mal* dalam perjanjian *mudharabah* tersebut menimbulkan pertanyaan tentang boleh atau tidaknya atau sah atau tidaknya perjanjian *mudharabah* dalam dunia perbankan syariah. Bukankah dalam kerjasama *mudharabah* telah terkandung adanya **prinsip kepercayaan** dan **kejujuran** bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian?.

Dalam suatu penelitian tentang Kedudukan, Fungsi dan Problematika Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah, Burhanudin Harahap telah memberikan suatu simpulan dari hasil penelitian tersebut²⁴, yakni :

1. Persoalan yang melatarbelakangi bank Syari'ah selalu mensyaratkan adanya jaminan adalah menyangkut persoalan realitas hubungan antara bank dengan nasabah. Masyarakat yang kompleks dan sedemikian terbuka menjadikan bank sebagai penyedia pembiayaan hanya mampu mengetahui keadaan calon nasabah yang akan dibiayai dengan *mudharabah* sangat terbatas. Hal ini menjadikan hubungan yang ada dan tercipta tidak sampai pada tingkat personal, tetapi lebih bersifat formal. Oleh karena itu diperlukan jaminan agar pembiayaan *mudharabah* yang diberikan dapat efektif dan efisien.

²⁴ www.perpustakaan.uns.ac.id.

2. Kedudukan jaminan dalam *mudharabah* adalah berbeda dengan jaminan di dalam hutang piutang sebagaimana yang ada pada perbankan konvensional. Yaitu bukan sebagai penjamin atas utang piutang tetapi berkedudukan sebagai penjamin agar pelaku usaha tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu jika pelaku usaha menderita kerugian yang murni bersifat ekonomis dan tidak ada pelanggaran perjanjian, maka jaminan tidak dapat disita untuk mengembalikan semua pembiayaan.
3. Jaminan di dalam *mudharabah* berfungsi sebagai penjamin tidak adanya pelanggaran oleh pelaku usaha. Jika pelaku usaha menderita kerugian yang disebabkan adanya pelanggaran perjanjian *mudharabah*, maka jaminan dapat disita untuk membayar pembiayaan *mudharabah* yang telah dikeluarkan oleh perbankan Syari'ah beserta bagian keuntungan yang menjadi hak bank. Karena kerugian yang dideritanya berdasarkan kesalahan pelaku usaha.
4. Problematika jaminan di dalam realitas pembiayaan *mudharabah* belum teridentifikasi karena sampai penelitian ini dilakukan belum terdapat pelaku usaha yang mengalami kesulitan pembayaran atas pembiayaan yang diberikan oleh perbankan Syari'ah yang mengakibatkan disita dan dijualnya jaminan untuk mengembalikan pembiayaan *mudharabah*.

Selanjutnya bahwa dalam pembiayaan secara *mudharabah* yang dilakukan oleh perbankan syariah, maka perjanjian atau akad pembiayaan merupakan faktor penting dan menjadi dasar dari pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur atau nasabah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan secara *mudharabah* seperti jumlah pembiayaan, syarat pencairan pembiayaan, pembagian keuntungan (*nisbah*) dan sebagainya dari pembiayaan yang akan diberikan oleh bank, dapat dimasukkan dalam perjanjian kredit atau akad. Ketelitian dan keakuratan pencantuman sesuai syarat-syarat dan rukun-rukun dalam pembiayaan *mudharabah* yang tercantum dalam sebuah akad akan berpengaruh terhadap keabsahan suatu perjanjian tersebut. Perjanjian atau akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat dan rukun *mudharabah* adalah batal, sehingga apabila menjadi sengketa di pengadilan, maka pengadilan akan membatalkannya.

III. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. *Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal (*shahib al-mal/rabb al-mal/investor*) dengan pengelola modal (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*. Dalam Islam, bentuk kerjasama ini dibolehkan berdasarkan dalil hukum dalam Al Quran dan Sunnah. Fuqaha Madinah, menyebut *mudharabah* dengan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*.
- b. Beberapa hal yang penting dalam kerjasama *mudharabah* adalah :
 1. Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *rabb al-mal* (pemilik modal).
 2. *Rabb al-mal* tidak bertanggungjawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikannya
 3. *Mudharib* (mitra kerja) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya
- c. Kedudukan jaminan dalam *mudharabah* adalah berbeda dengan jaminan di dalam hutang piutang sebagaimana yang ada pada perbankan konvensional. Yaitu bukan sebagai penjamin atas utang piutang tetapi berkedudukan sebagai penjamin agar pelaku usaha tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu jika pelaku usaha menderita kerugian yang murni bersifat ekonomis dan tidak ada pelanggaran perjanjian, maka jaminan tidak dapat disita untuk mengembalikan semua pembiayaan.
- d. Dalam pembiayaan secara *mudharabah* yang dilakukan oleh perbankan syariah, maka perjanjian atau akad pembiayaan merupakan faktor penting dan menjadi dasar dari pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur atau nasabah. Ketelitian dan keakuratan pencantuman sesuai syarat-syarat dan rukun-rukun dalam pembiayaan *mudharabah* yang tercantum dalam sebuah akad akan berpengaruh terhadap keabsahan suatu perjanjian tersebut. Perjanjian atau akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat dan rukun *mudharabah* adalah batal, sehingga apabila menjadi sengketa di pengadilan, maka pengadilan akan membatalkannya.

IV. PENUTUP

Demikian tulisan ini. Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih banyak kesalahan dan kekurangannya disebabkan keterbatasan literatur dan pengetahuan yang Penulis miliki. Segala saran dan kritik dari para pembaca sangat Penulis harapkan untuk kemajuan dan kebaikan di masa mendatang. Harapannya semoga tulisan ini dapat bermanfaat. Amiiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran dan Terjemahnya.
- Al Hadits.
- H.Adiwarman A.Karim, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani, Jakarta, cetakan pertama.
- H.A. Zahri, *Perbandingan Aplikasi Perjanjian Kredit Bank Konvensional dan Pembiayaan Bank Syariah*, dalam Majalah Hukum Suara Uldilag No. 13, Juni 2008, Kelompok Kerja Perdata Agama Mahkamah Agung R.I
- Gemala Dewi, 2006, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Edisi Revisi, Cetakan ke-3
- Latifa M. Alqaoud dan Mervyn K. Lewis, 2005, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, dan Prospek*, terjemahan Burhan Wirasubrata, Serambi, Cetakan II, Jakarta
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Cetakan Pertama, Jakarta
- Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, cetakan kedua.
- Wiryono Prodjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, Cetakan VIII.
- WJS. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Internet :

- www.badilag.net
- www.perpustakaan.uns.ac.id
- www.theceli.com